

TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS KEJAHATAN LINGKUNGAN: STUDI KASUS TUMPAHAN MINYAK DEEPWATER HORIZON

Jingga Septira Arazea, Nigeel Jose Mourinho
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email : 2410611055@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2410611060@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract

State responsibility in the context of environmental crime through the Deepwater Horizon oil spill that occurred in the Gulf of Mexico in 2010. This disaster became one of the largest marine pollutions in modern history and touched on a fundamental issue in international environmental law: whether states can be held legally responsible for the actions or omissions of non-state entities within their jurisdiction. This paper examines the principles of state responsibility, due diligence, and the provisions of the UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea), which are the basis for assessing the role of states. With a normative-juridical approach, this article emphasizes that states have a central role in regulating, supervising, and ensuring that industrial activities, especially those with high environmental risks, do not ignore safety standards and ecological sustainability.

Keywords : Environment, Oil Spill, Marine Pollution, Sea, Maritime Law

Abstrak

Tanggung jawab negara dalam konteks kejahatan lingkungan melalui tumpahan minyak Deepwater Horizon yang terjadi di Teluk Meksiko pada tahun 2010. Bencana ini menjadi salah satu pencemaran laut terbesar dalam sejarah modern dan menyentuh isu mendasar dalam hukum lingkungan internasional: apakah negara dapat dimintai tanggung jawab hukum atas tindakan atau kelalaian yang dilakukan oleh entitas non-negara yang berada dalam yurisdiksinya. Jurnal ini mengkaji prinsip-prinsip state responsibility, due diligence, dan ketentuan dalam UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea), yang menjadi dasar dalam menilai peran negara. Dengan pendekatan normatif-yuridis, Jurnal ini menekankan bahwa negara memiliki peran sentral dalam mengatur, mengawasi, dan memastikan bahwa aktivitas industri, terutama yang berisiko tinggi terhadap lingkungan, tidak mengabaikan standar keselamatan dan keberlanjutan ekologis.

Kata Kunci : Lingkungan, Tumpahan Minyak, Pencemaran Laut, Laut, Hukum Kelautan

Article history

Received: Juni 2025
Reviewed: Juni 2025
Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 377

Doi : prefix doi :
10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

LATAR BELAKAKANG

Laut tidak hanya berfungsi sebagai pemisah atau penghubung antarnegara, tetapi juga memiliki peran penting sebagai sumber kekayaan alam yang dapat mendukung kehidupan masyarakat luas. Namun, potensi sumber daya yang besar di wilayah laut juga membawa risiko kerusakan, terutama jika pengelolaannya dilakukan secara berlebihan dan tanpa pengawasan dari otoritas yang berwenang. Kerusakan lingkungan laut yang terjadi tidak lagi bersifat lokal atau nasional, melainkan telah melintasi batas negara (lintas batas). Hal ini tercermin dari adanya berbagai perjanjian bilateral antara negara-negara di kawasan Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Latin dalam rangka menangani dampak kerusakan tersebut. Selain itu, perkembangan hukum lingkungan internasional juga telah mendorong lahirnya perjanjian multilateral yang melibatkan organisasi-organisasi internasional.

Salah satu bentuk kerusakan yang sering terjadi di laut adalah pencemaran. Pencemaran laut pada dasarnya merupakan kejadian yang sulit dihindari, namun sangat tidak diinginkan, terutama oleh masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hasil laut. (Hal ini disebabkan karena pencemaran laut dapat menimbulkan kerugian pada sektor pariwisata laut, sektor perikanan, sektor pertanian dan peternakan, sektor kehidupan burung-burungan, dan sektor binatang laut. Pencemaran laut dapat timbul karena kegiatan-kegiatan manusia baik yang bersumber dari laut itu sendiri maupun yang bersumber dari darat.¹

Salah satu insiden besar yang belum lama terjadi adalah kasus Deepwater Horizon (DWH) yang berlangsung di Teluk Meksiko pada 20 April 2010. Peristiwa ini menjadi salah satu bencana lingkungan terparah dalam sejarah Amerika Serikat. Deepwater Horizon sendiri merupakan fasilitas pengeboran minyak lepas pantai yang berada sekitar 66 kilometer dari pesisir Louisiana. Ledakan terjadi pada sumur Macondo yang dioperasikan oleh perusahaan Transocean atas nama BP (British Petroleum), perusahaan minyak asal Inggris. Insiden tersebut menyebabkan 11 pekerja meninggal dunia dan melepaskan sekitar 4,9 juta barel minyak (setara 210 juta galon AS atau 780.000 meter kubik) ke laut, tepat dari kepala sumur di kedalaman 1.600 meter di bawah permukaan laut.

Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi situasi ini, namun sebagian besar tidak berhasil. Pada bulan September, pengadilan distrik Amerika Serikat memutuskan bahwa BP bertanggung jawab atas insiden tersebut dan menjatuhkan denda sebesar 18,7 miliar dolar AS. Dampak lingkungan langsung terasa melalui pencemaran laut dan gangguan terhadap rantai makanan laut. Selain itu, penggunaan dispersant zat kimia yang digunakan untuk mengurai minyak justru diduga menambah tingkat bahaya terhadap lingkungan laut.

(Musibah ini menimbulkan kerugian baik untuk negara, perusahaan, maupun lingkungan laut sendiri dengan terjadinya kasus-kasus seperti ini. Negara sebagai entitas yang berdaulat memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur apa yang terjadi di wilayah kekuasaannya.², termasuk langkah-langkah apa saja yang harus diambil untuk dapat menghindari dan menanggulangi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di lepas pantai, misalnya pengeboran minyak dan gas bumi.

PEMBAHASAN

A. Negara sebagai Subjek Hukum dalam Kejahatan Lingkungan

Dalam kerangka hukum internasional, negara tidak hanya bertindak sebagai pemegang kedaulatan, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memikul tanggung jawab atas segala aktivitas yang terjadi dalam wilayah yurisdiksinya. Prinsip ini ditekankan dalam *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA)*, di mana negara

¹ Kuntoro. 2000. Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Keselamatan Pelayaran. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia, halaman 29.

² Siti Kemala Nuraida., Op. Cit., halaman 8.

bertanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum internasional yang dilakukan oleh organ negaranya, maupun pihak non-negara yang berada dalam kontrol efektifnya.³

Tanggung jawab negara dalam perkara lingkungan hidup juga ditegaskan melalui prinsip-prinsip *customary international law* seperti prinsip *no harm*, *due diligence*, dan *precautionary principle*. Prinsip *no harm* menyatakan bahwa negara harus memastikan bahwa aktivitas dalam wilayah yurisdiksinya tidak menyebabkan kerusakan lingkungan di luar batas negaranya.⁴ Prinsip ini mendapatkan penguatan dalam putusan kasus *Trail Smelter* (1941) dan *Pulp Mills on the River Uruguay* (2010), di mana Mahkamah Internasional menegaskan pentingnya studi dampak lingkungan (EIA) dan tindakan pencegahan oleh negara.⁵

Dalam konteks nasional, tanggung jawab negara tercermin dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), khususnya Pasal 2 huruf a dan Pasal 3, yang menegaskan peran negara sebagai pengatur, pengelola, dan pelindung lingkungan hidup. Negara memiliki kewajiban untuk mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan melalui sistem pengawasan, perizinan, serta penegakan hukum yang efektif.⁶

B. Konstruksi Hukum dan Fakta dalam Kasus Deepwater Horizon

Kasus Deepwater Horizon terjadi pada 20 April 2010 di Teluk Meksiko dan menjadi salah satu bencana lingkungan terbesar dalam sejarah dunia modern. Ledakan pada anjungan pengeboran minyak bawah laut ini mengakibatkan tumpahan lebih dari 4,9 juta barel minyak mentah selama 87 hari ke laut, mencemari wilayah pesisir dan merusak habitat laut secara masif.⁷

Dari perspektif hukum, insiden ini melibatkan sejumlah aktor: BP sebagai operator utama, Transocean sebagai pemilik rig, dan Halliburton sebagai kontraktor semen. Namun, yang menarik adalah keterlibatan tidak langsung dari negara, dalam hal ini pemerintah Amerika Serikat, yang melalui lembaga Minerals Management Service (MMS) terbukti lalai dalam pengawasan dan penerbitan izin eksplorasi. MMS mengeluarkan izin pengeboran kepada BP tanpa memerlukan studi dampak lingkungan yang memadai, sebuah pelanggaran terhadap National Environmental Policy Act (NEPA).⁸

Komisi Nasional untuk Tumpahan Minyak menyimpulkan bahwa kegagalan ini bersifat sistemik, dan tidak hanya disebabkan oleh kegagalan teknis semata. Negara, melalui lembaga pengawasnya, gagal menjalankan prinsip kehati-hatian dan standar pengawasan yang tinggi terhadap aktivitas berisiko tinggi seperti pengeboran laut dalam.⁹ Hal ini menjadi dasar penting untuk menilai tanggung jawab negara secara hukum dan moral.

C. Pengujian Prinsip “Due Diligence” dan Atribusi Tanggung Jawab Negara

Prinsip *due diligence* dalam hukum internasional mewajibkan negara untuk mengantisipasi dan mencegah tindakan yang dapat membahayakan lingkungan global, terutama jika melibatkan aktivitas transnasional atau lintas batas. Prinsip ini bukan hanya mengikat negara secara pasif untuk tidak merusak, melainkan aktif dalam memastikan bahwa semua aktor di bawah yurisdiksi atau kontrolnya (termasuk korporasi) mematuhi standar perlindungan lingkungan.¹⁰

³ James Crawford, *State Responsibility: The General Part*, Cambridge University Press, 2013.

⁴ Stockholm Declaration, Principle 21; Rio Declaration, Principle 2.

⁵ ICJ, *Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay)*, 2010.

⁶ Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁷ National Commission on the BP Deepwater Horizon Oil Spill and Offshore Drilling, *Report to the President*, 2011.

⁸ U.S. Government Accountability Office (GAO), *Offshore Oil and Gas: Interior's Restructuring Challenges*, 2011.

⁹ Laporan Komisi Nasional AS, Executive Summary, 2011.

¹⁰ Jorge Viñuales, “Due Diligence in International Environmental Law,” in *Klein & Peatman (eds.)*, Brill, 2020.

Dalam konteks Deepwater Horizon, kelalaian dalam implementasi standar keamanan, pengabaian rekomendasi teknis, dan lemahnya sistem pengawasan merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip ini. Dengan demikian, negara Amerika Serikat dapat dikonstruksikan sebagai turut bertanggung jawab, baik secara langsung maupun melalui mekanisme atribusi tanggung jawab.¹¹

Sebagai perbandingan, tanggung jawab negara juga pernah dikaji dalam insiden pencemaran minyak *Prestige* (Spanyol, 2002) dan *Exxon Valdez* (Alaska, 1989), di mana peran negara sebagai pemberi izin dan pengawas utama menjadi titik kritis dalam pertanggungjawaban lingkungan.¹²

D. Politik Hukum Lingkungan dan Transformasi Lembaga

Pasca insiden, pemerintah AS membubarkan MMS dan mendirikan dua lembaga baru: BOEM dan BSEE. Namun transformasi struktural ini dinilai tidak cukup menjawab persoalan mendasar dalam pengawasan energi laut dalam. Masalah koordinasi antar lembaga, konflik kepentingan antara promosi ekonomi dan pelestarian lingkungan, serta lemahnya penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran korporasi tetap menjadi problem utama.¹³

Persoalan ini juga terlihat dalam sistem hukum Indonesia, di mana pengawasan terhadap eksplorasi minyak dan gas di laut dalam seringkali mengalami tumpang tindih kewenangan antara Kementerian ESDM, Kementerian LHK, dan KLHK. Dalam kasus tumpahan minyak Montara (2009) yang berdampak pada perairan Indonesia, kelemahan dalam sistem pemantauan lintas batas menghambat perlindungan hak-hak nelayan lokal.¹⁴

E. Kejahatan Lingkungan sebagai *Ecocide*: Perluasan Ruang Pertanggungjawaban

Insiden Deepwater Horizon menandai pentingnya melihat kejahatan lingkungan bukan hanya sebagai pelanggaran administratif, tetapi sebagai bentuk “kejahatan terhadap perdamaian”. Gagasan *ecocide* kini berkembang di berbagai forum internasional, termasuk sebagai usulan amandemen Statuta Roma untuk memasukkan pencemaran besar sebagai kejahatan internasional.¹⁵

Dalam kerangka ini, negara tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan teknokratis dan sektoral, melainkan perlu membangun mekanisme akuntabilitas internasional yang kuat terhadap pelanggaran lingkungan oleh korporasi dan entitas negara. Hal ini penting untuk mencegah pengulangan bencana serupa dan menjamin hak generasi masa depan atas lingkungan hidup yang sehat.

PENUTUP

Kasus Deepwater Horizon menjadi cerminan nyata bagaimana kelalaian dalam pengawasan dan pengelolaan sumber daya alam dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang berskala masif dan lintas batas. Tragedi ini tidak hanya menimbulkan dampak ekologis yang serius, tetapi juga menimbulkan pertanyaan penting mengenai tanggung jawab hukum, baik dari korporasi sebagai pelaku langsung, maupun dari negara sebagai pemegang yurisdiksi dan pengawas utama. Dalam hukum internasional lingkungan, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa segala aktivitas di wilayahnya tidak membahayakan lingkungan global. Oleh karena itu, peristiwa ini mempertegas pentingnya penegakan prinsip tanggung jawab negara serta perlunya sistem pengawasan yang lebih ketat dan transparan terhadap aktivitas industri berisiko tinggi. Tanpa komitmen bersama untuk mencegah dan menangani kejahatan

¹¹ Alan Boyle, “State Responsibility and Liability for Environmental Harm,” in *Environmental Law and Justice*, 2012.

¹² Patricia Birnie et al., *International Law and the Environment*, 3rd ed., Oxford, 2009.

¹³ Ann Carlson, “Reforming Offshore Drilling Regulation,” *UCLA Law Review Discourse*, Vol. 58, 2010.

¹⁴ M. Idwan Ganie, “Montara Oil Spill dan Tanggung Jawab Perdata Internasional”, *Hukumonline.com*, 2016.

¹⁵ Stop Ecocide Foundation, “Proposed Definition of Ecocide,” 2021.

lingkungan, maka keberlanjutan ekosistem laut dan kehidupan yang bergantung padanya akan terus terancam.

DAFTAR PUSTAKA

- Birnie, P. W. (2009). *International Law and the Environment*. Oxford University Press,.
- Bodansky, D. (2010.). *The Art and Craft of International Environmental Law*. Harvard University Press.
- Fitzmaurice, M. (2016). International responsibility and liability. Dalam E. Elgar., *Encyclopedia of Environmental Law*.
- Handayani, I. G. (2011). *Hukum lingkungan internasional*. Genta Publishing.
- Hariandja, M. D. (2019). Analisis yuridis kejahatan lingkungan dalam perspektif hukum internasional. *Hukum Internasional*,, 85-101.
- Ma'ruf, M. (2021). *Tanggung jawab negara dalam perlindungan lingkungan hidup*. . Setara Press.
- Supriyanto, E. (2022). Ecocide sebagai kejahatan internasional: Tinjauan terhadap perkembangan hukum internasional. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 4(1), 23-37.
- Wiener, J. B. (1999). Global environmental regulation: Instrument choice in legal context. *Yale Law Journal*,, 108(4), 677-800.
- Zahar, A. &. (2011). *Principles of international environmental law*. Cambridge University Press.
- International Law Commission. (2001). *Draft articles on responsibility of states for internationally wrongful acts*.
- United Nations. (1982). *United Nations Convention on the Law of the Sea*.
- U.S. National Commission on the BP Deepwater Horizon Oil Spill and Offshore Drilling. (2011). *Deep water: The Gulf oil disaster and the future of offshore drilling*. Report to the President.
- United States Code. (n.d.). *National Environmental Policy Act*, 42 U.S.C. § 4321 et seq.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- International Court of Justice. (2010). *Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay)*, I.C.J. Reports.
- Trail Smelter Arbitration (U.S. v. Canada), 3 R.I.A.A. 1905 (1941).
- BP. (2010). *Deepwater Horizon accident investigation report*. <https://www.bp.com>
- Greenpeace Indonesia. (2023). *Ekosida dan tanggung jawab negara*. <https://www.greenpeace.org/indonesia/>
- CNN Indonesia. (2020, April 20). Tumpahan minyak dan nasib nelayan Teluk Meksiko. *CNNIndonesia.com*. <https://www.cnnindonesia.com>
- Kompas. (2022, Agustus 5). Pembelajaran dari Montara: Lemahnya penegakan hukum lingkungan di laut lepas. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id>